



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 6/Pdt.P/2018/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syar'i dengan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 1997 di Laha Dato, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Idris dan yang menjadi wali nasab adalah Paman Pemohon II yang bernama Lasangka (Saudara kandung ayah Pemohon II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Buhari dan Radise dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun.

4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Muhammad Hasru bin Hamzah, usia 19 tahun
- Amira binti Hamzah, usia 13 tahun
- Manisa binti Hamzah, usia 6 tahun
- Al Esa Asqairah binti Hamzah, usia 1 tahun

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hamzah bin Sunubi) dengan Pemohon II (Ida alias Dahliah binti Nodding) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1997 di Laha Dato, Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 6/Pdt.P/2018/PA Sidrap tanggal 04 Januari 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-saksi :

Saksi pertama Hapida binti Tapa, umur 60 tahun, Agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Enrekang, Kabupaten Enrekang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hamzah bin Sunubi dan Pemohon II bernama Ida alias Dahliah binti Nodding.;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Lahadato Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Idris dan yang menjadi wali nikah adalah Paman pemohon II yang bernama Lasangka diwakilkan oleh La Sanu karena pada waktu itu ayah pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Buhari dan Radise;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan.;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah mempunyai status hukum perkawinan pemohon I dan Pemohon II.;

Saksi kedua La Sanu bin Tapa, umur 41 tahun, Agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salo Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Hamzah bin Sunubi dan Pemohon II bernama Ida alias Dahliah binti Nodding.;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1997 di Lahadato Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Idris dan yang menjadi wali nikah adalah Paman pemohon II yang bernama Lasangka dan mewakilkan kepada saksi karena pada waktu itu ayah pemohon II sudah meninggal dunia dan paman pemohon II tidak sempat hadir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Buhari dan Radise dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II status perawan.;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan.;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah mempunyai status hukum perkawinan pemohon I dan Pemohon II.;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 23 Februari 1997, di Laha Dato, Malaysia, yang menikahkan adalah Idris dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama La Sangka, yang menjadi saksi nikah adalah Buhari dan Radise, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Hapida binti Tapa dan La Sanu bin Tapa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 23 Februari 1997, di Laha Dato, Malaysia, yang menikahkan adalah Idris dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama La Sangka, yang menjadi saksi nikah adalah Buhari dan Radise, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir empat orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 23 Februari 1997, di Laha Dato, Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Idris dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama La Sangka yang diwakilkan kepada La Sanu bin Tapa, yang menjadi saksi nikah adalah Buhari dan Radise, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, Pemohon I berstatus perjaka, Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thau 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain. Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Februari 1997, di Laha Dato, Malaysia harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka untuk mengurus kelengkapan berkas mengurus buku nikah dan lain-lain dan hak-hak keperdataannya sebagai janda dari almarhum .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan [REDACTED] dengan Ida alias [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 1997 di Laha Dato Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag
Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis
Ttd
Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya : Rp 400.000,00

Panggilan

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
-
- Jumlah : Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.